

KEBAHAGIAAN DAN KESEJAHTERAAN SUAMI-ISTRI

IMPLIKASINYA BAGI KURSUS PERSIAPAN PERKAWINAN

Oleh: Paulus Mudjijo¹

ABSTRAK

Semua mengakui, semua mengiyakan, bahwa tujuan perkawinan adalah demi kebahagiaan dan kesejahteraan suami isteri. Namun apa makna dan isi dari kebahagiaan dan kesejahteraan suami-isteri itu, barangkali ada berbagai macam pendapat atau pandangan.

Dalam tulisan ini akan diuraikan makna sejati dari kebahagiaan dan kesejahteraan suami-isteri, sesuai hukum-hukum yang berlaku. Akan diuraikan bagaimana hal tersebut menurut Kitab Hukum Kanonik, undang-undang perkawinan Republik Indonesia. Juga akan disoroti menurut hukum Islam, dan adat, khususnya Jawa.

Ajaran mengenai tujuan perkawinan tersebut mempunyai implikasi bagi Kursus Persiapan Perkawinan. Dalam kursus persiapan perkawinan, para calon suami-isteri harus memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai sejatinya tujuan perkawinan Katolik.

Paparan ini merupakan usaha untuk memberikan sumbangan bagi para petugas pastoral atau siapapun yang bertanggungjawab dalam pembentukan keluarga yang sejahtera.

KATA KUNCI:

Kebahagiaan, kesejahteraan, suami-isteri, Kursus Persiapan Perkawinan.

¹ Penulis Dosen Prodi PPAK – STP IPI Malang

1. PENGANTAR

Penulis tertarik untuk membahas topik dengan judul “KEBAHAGIAAN DAN KESEJAHTERAAN SUAMI-ISTERI”. Di dalam buku yang berjudul Paham Perkawinan “Dalam Gereja Katolik ditegaskan sbb.: “Tujuan perkawinan adalah terwujudnya kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak dan pendidikan anak. Tujuan-tujuan ini terkait satu sama lain. Namun dapat dibuat distingsi atas tujuan-tujuan tersebut, sehingga masing-masing dapat ditonjolkan arti, nilai dan bobotnya (Catur Raharso, 2006, 41).

Sebagai salah satu contoh telah dibuat oleh Romo Dominikus Gusti Bagus Kusumawanto, Pr. Dalam bukunya yang berjudul Analisis Yuridis “Bonum Coniugum” dalam Perkawinan Katolik, dia membahas secara mendalam dan distingtif khusus tujuan hakiki pertama dari perkawinan Katolik.

Penulis berusaha mendalami kesejahteraan suami-isteri sebagai salah satu tujuan hakiki perkawinan Katolik. Tercapainya tujuan hakiki ini, akan mendasari usaha pencapaian tujuan-tujuan lain dari perkawinan. Selanjutnya, dibicarakan tentang bagaimana Kursus Persiapan Perkawinan berusaha mempermudah bagi calon-calon pasangan suami-istri menggapai tujuan perkawinan tersebut.

2. TUJUAN PERKAWINAN

2.1 KHK 1055

KHK tahun 1983, Kan. 1055 § 1 berbunyi: “Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodrati perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibabtis diangkat ke martabat Sakramen” (Obor, 1991, 303-304).

Dua tujuan pernikahan ialah: kesejahteraan suami-isteri dan kelahiran serta pendidikan anak. Kelahiran dan pendidikan anak dapat diungkapkan dalam satu pengertian yang mencakup keduanya, yakni: “kesejahteraan anak” (Catur Raharso, 2006, 41). Makalah ini membatasi diri pada tujuan pertama, yakni kesejahteraan suami isteri. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memasuki kehidupan sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk menderita. Semuanya mencita-citakan kehidupan sejahtera dan bahagia. Suami-isteri berdoa: “bantulah kami agar selalu setia satu sama lain; tak jemu-jemunya mengusahakan kesejahteraan pasangan:.....” (Komisi Liturgi KWI, 1993, 180). Doa ini mencerminkan bahwa tiap suami-isteri mendambakan kesejahteraan bersama. Bahkan suami isteri juga mendoakan sesama suami-isteri, dengan doa: “Kami mohon berkat-Mu bagi semua pasangan suami isteri, khususnya... Bimbinglah agar mereka berhasil menjadi pasangan yang bahagia” (Komisi Liturgi KWI, 1993, 180). Lagi-lagi hal ini merupakan indikasi bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan suami-isteri menjadi dambaan setiap pasangan.

2.2 HUKUM PERKAWINAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PASAL 1 Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Sudarsono, 2005, 28).

Dalam penjelasan dari Undang-undang ini dituliskan azas atau prinsip yang harus diikuti, agar tujuan perkawinan terwujud. “Tujuan

perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan material. Calon suami isteri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinana diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur” (Undang-undang Perkawinan, 2007, 22-23).

Dalam pasal tersebut dapat ditemukan indikator-indikator kebahagiaan dan kesejahteraan suami-isteri yaitu:

- Suami-isteri saling membantu
- Suami-isteri saling melengkapi
- Suami-isteri dapat mengembangkan kepribadiaannya masing-masing
- Suami-isteri mencapai kesejahteraan spirituil
- Suami-isteri mencapai kesejahteraan materiiil
- Suami-isteri mendapat keturunan yang baik dan sehat
- Suami-isteri tidak mengakhiri perkawinannya dengan perceraian

2.3 HUKUM ISLAM

Pernikahan merupakan lingkungan yang terbaik untuk membangun dan menjalin ikatan rumah tangga, menjaga kehormatan diri, serta menjaga diri dari perbuatan yang haram. Nikah adalah ketenangan dan kenyamanan, karena dengan perkawinan akan tumbuh

cinta kasih, serta kebahagiaan antara suami dan isteri (Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Ar-Tuwaijiri, 2007, 988).

Pasal 2 Hukum Islam berbunyi: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah” (Undang-undang Perkawinan, 175) Selanjutnya, pasal 3 menyatakan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” (Undang-undang Perkawinan, 176).

Sakinah mengandung makna ketenangan, kedamaian. Kata ini berasal dari akar kata ”sakan” yang berarti menjadi tenang, mereda, hening, tinggal. Dalam Islam, kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah, yang berada di dalam kalbu (Cyril Glasse, 2002, 351). Mawaddah mengandung arti menyayangi kerabat, kasih sayang dalam kekeluargaan (Abu Ahmadi dan Abdullah, 1992, 153).

Rahmah (dari kata rahima) artinya kasih sayang, suatu sifat Tuhan yang berkali-kali ditonjolkan di dalam Al-Qur’an (Cyril Glasse, 2002, 338). Suami isteri yang dituju di dalam keluarga Islami adalah memiliki kasih sayang satu sama lain sebagaimana kasih sayang Tuhan sendiri.

Nikah (perkawinan, pernikahan) menurut Islam dilangsungkan dengan sebuah akad (perikatan) yang dikukuhkan dengan penerimaan mahar kepada pengantin perempuan dan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan terhadap perkawinan tersebut. Jika ia diam, maka diamnya berlaku sebagai kerelaan; Mazhab Malikiyyah dan Syafi’iyyah menegaskan bahwa jika pengantin perempuan berstatus perawan maka perkawinan mereka dilaksanakan oleh walinya

yang laki-laki, biasanya dari kalangan keluarga sendiri, yang mewakilinya dalam pelaksanaan akad dalam penerimaan maharnya. Setiap perempuan tidak dapat dipaksa untuk menikah yang berlawanan dengan kehendaknya.

Ketika kesepakatan akad perkawinan telah berlangsung dan telah dipersaksikan, maka mereka yang hadir membaca al-Fatihah (Pembukaan) (Departemen Agama RI, 1987, 3). Biasanya akad pernikahan diselenggarakan di masjid atau di Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan bisa dilangsungkan di rumah salah satu pihak. Biasanya perkawinan dilangsungkan dalam sebuah upacara perkawinan dan dilengkapi dengan sejenis pesta perkawinan (walimah al-urs). Di beberapa wilayah Islam terdapat beberapa pemberian mahar yang berlangsung dalam sebuah prosesi upacara perkawinan, dimana pengantin perempuan dihiasi dengan berbagai busana dan perhiasan yang megah. Pada saat yang sama juga sekaligus dilaksanakan peresmian rumah tempat pasangan tersebut akan menjalani kehidupan keluarga. Dengan mengendarai kereta, pengantin tersebut diiringi oleh kawan-kawan dan saudaranya.

Menurut syari'at Islam seorang muslim laki-laki dibolehkan menikahi perempuan Kristen atau seorang perempuan dari kalangan ahli kitab (Pemilik Kitab) (Cyril Glasse, 2002, 15). Sebaliknya wanita Muslimah tidak sah dinikahi laki-laki yang berlainan agama dengannya. Di masa lalu, laki-laki non Muslim yang hendak menikahi wanita muslimah diharuskan terlebih dahulu masuk Islam untuk memenuhi persyaratan keabsahan perkawinan mereka. Namun orang Islam sendiri berpendapat bahwa sering terjadi sikap laki-laki non-Muslim sebagai kepalsuan atau pura-pura belaka. Al-Qur'an mengatakan: "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.” (Qs 2: 221) (Jejen Musfah, 2007, 368). Namun pada masa sekarang ini sering terjadi perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-Muslim yang tetap bertahan pada statusnya non Muslim. Perkawinan sejenis ini di manapun dipandang tidak bertentangan dengan hukum sipil dan hal ini semata-mata bergantung sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap syari’at Islam.

2.4 RITUS PERKAWINAN DALAM TRADISI JAWA

Dengan menyadari tradisi perkawinan, maka seluruh ritus perkawinan diadakan sebagai upaya memohon kebahagiaan dan kesejahteraan baik bagi yang mau menikah, maupun seluruh anggota kerabat serta masyarakatnya. Masyarakat Jawa selalu memandang kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam keselarasan, keseimbangan, keserasian antara mikro kosmos dengan makro kosmos. Aneka upacara dan ritus yang mengiringi suatu perkawinan dilakukan demi terwujudnya cita-cita dan dambaan itu.

Dalam perkawinan harus dicari hari baik. Maka perlu dimintakan pertimbangan dan ahli hitungan mengenai hari baik berdasarkan patokan Primbon Jawa. Setelah diketemukan hari baiknya, maka sebulan sebelum akad nikah, calon pengantin perempuan disiapkan untuk menjalani hidup perkawinan. Calon pengantin perempuan dipersiapkan dengan diurut dan diberi jamu oleh ahlinya. Ini dikenal dengan istilah diulik, yaitu mulai dengan pengurutan perut untuk menempatkan rahim pada posisi yang tepat agar dalam persetubuhan pada malam pertama dapat diperoleh keturunan. Sesudah diulik, calon mempelai perempuan disuruh minum jamu Jawa. Jamu ini akan membuat tubuh ideal dan singset.

Selanjutnya dilakukan upacara pasang tarub secara gotong-royong. Dahulu kala, tarub itu berupa anyaman daun kelapa, namun dewasa ini sudah diganti dengan tenda, yang dapat diperoleh dari tempat persewaan. Dalam upacara pasang tarub itu yang terpenting adalah sesaji. Sebelum pasang tarub harus diadakan kenduri untuk sejumlah orang yang ganjil hitungannya 3-9 orang. Doa oleh Kaum (Modin, pemimpin doa) dimaksudkan agar hajat selamat. Bersamaan dengan itu ditaburkan kembang setaman, di empat penjuru halaman rumah, kamar mandi, dapur dan pendaringan yakni tempat menyimpan beras serta diperempatan dan jembatan paling dekat dengan rumah. Bersamaan itu pula rumah dihiasi janur kuning. Di depan pintu masuk dipasang batang-batang tebu, alang-alang, opo-opo, daun beringin dan lain-lainnya. Maksudnya agar tidak terjadi masalah sewaktu acara berlangsung. Di kiri kanan pintu digantungkan buah kelapa dan disandarkan pohon pisang raja lengkap dengan tandannya, perlambang status raja.

Siraman dilakukan sehari sebelum akad nikah, dilakukan oleh ibu-ibu yang sudah berumur serta sudah mantu dan lebih bagus lagi jika sudah sukses dalam hidup. Air kembang disiramkan dari atas kepala si calon pengantin seraya ucapan “semoga selamat di dalam hidupmu.” Selesai upacara siraman, makan bersama berupa nasi dengan sayur tumpang. Midodareni adalah malam sebelum akad nikah, yang terkadang saat ini dijadikan satu dengan upacara temu.

Upacara akad nikah harus sesuai dengan waktu yang baik yang telah dihitung berdasarkan Primbon Jawa. Walaupun akad nikah sah secara hukum, tetapi dalam kenyataannya masih banyak perhatian orang terpusat pada upacara temu, yang terkadang menganggap bahwa inilah bagian terpenting dari perayaan perkawinan. Padahal sebetulnya

peristiwa terpenting bagi calon pengantin adalah saat ijab kabul, yang setelah itu penghulu menyatakan bahwa mereka sah sebagai suami isteri. Temu adalah upacara adat dan bisa berbeda walau tak seberapa besar untuk setiap daerah tertentu, misalnya gaya Solo dan gaya Jogja. Sementara itu pengantin perempuan yang sebelumnya sudah dirias oleh dukun nganten, rambutnya digelung. Lalu setelah siap, pengantin perempuan dipertemukan dengan pengantin laki-laki dengan iringan Gendhing Kodhok ngorek.

Ketika mereka sudah berjarak sekitar dua meter, mereka saling melempar dengan daun sirih yang dilipat dan diikat dengan benang. Siapa saja yang lemparannya lebih kena ke tubuh, diartikan bahwa dalam hidup perkawinannya akan menang selalu. Lalu pengantin laki-laki mendekati pengantin wanita yang berdiri di sisi sebuah baskom berisi air bercampur bunga. Di depan baskom di lantai terletak telur ayam, yang harus diinjak si laki-laki sampai pecah dan setelah itu kakinya dibasuh dengan air bunga oleh si wanita sambil berjongkok, lambang pengabdian atau pelayanan.

Kemudian mereka berjajar. Segera ibu si wanita menyelimutkan selendang yang dibawanya ke pundak kedua pengantin sambil berucap: “Anakku siji saiki dadi loro”, artinya anakku satu orang sekarang menjadi dua orang. Selanjutnya mereka dituntun ke krobongan, di mana ayah dari pengantin perempuan menanti sambil duduk bersila. Pengantin laki-laki dan perempuan duduk di pangkuan sang ayah, sambil ditanya isterinya: “Abot endi Pak?” artinya “Berat mana Pak?”. Suaminya (ayah dari pengantin wanita) menjawab: “Padha dene” (sama saja). Selesai tanya jawab, mereka berdiri dari pangkuan sang ayah. Kemudian si laki-laki duduk di sebelah kanan dan si perempuan di sebelah kiri, di mana si dukun pengantin membawa

masuk sehelai tikar kecil berisi harta dan uang pemberian pengantin laki-laki yang dituangkan ke tangan pengantin perempuan yang telah memegang saputangan terbuka, dan disaksikan oleh para tamu secara terbuka. Ini yang disebut kacar-kucur, lambang kelimpahan rejeki.

Guna kerukunan di dalam hidup, dilakukan suap menyuap makanan antara pengantin. Suap-menyuap itu merupakan lambang kerukunan. Setelah itu dilakukan acara ngabekten (sungkeman) kepada orang tua pengantin perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan acara hiburan berupa suara gendhing-gendhing dari gamelan, misalnya gendhing Ladrang Wahana, Udan Mas, atau Manyarsewu (Purwadi, dkk, 2005, 382-383).

3. KEBAHAGIAAN DAN KESEJAHTERAAN SUAMI-ISTERI

3.1 BONUM CONIUGUM

Bonum berarti “sesuatu yang baik; apa yang baik; kebaikan; sifat yang baik; keutamaan; kebajikan” (Prent, Adisubrata, J.Poerwadaminta, 1969, 97). Sedangkan coniugum berasal dari kata coniugialis, yang berarti perkawinan; atau coniugalis, yang juga berarti perkawinan. Masih ada istilah lain yaitu coniugo, yang dapat diartikan “mengikat dalam perkawinan.” (Prent, Adisubrata, Poerwadaminta, 1969, 177). Coniugum merupakan bentukan dari kata dalam bahasa Latin *com*, yang berarti bersama-sama dan *iugum* yang berarti kuk. Orang menikah berarti dengan rela dan sadar mengikatkan diri pada hak dan kewajiban yang sama. Menurut Mgr. Benyamin Yosef Bria Pr, bonum coniugum berarti “kebahagiaan dan kesejahteraan suami-isteri.” Sedangkan Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta Pr, mengartikan bonum coniugum sebagai: “kesejahteraan suami-isteri.”

Kebahagiaan adalah kesenangan dan ketenteraman hidup (lahir batin); keberuntungan; kemujuran yang bersifat lahir batin. Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan; ketenteraman. Sejahtera adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan; ketenteraman. Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan).

Kedua-duanya mengandung makna yang hampir sama, namun ada unsur-unsur yang sedikit berlainan. Karena unsur-unsur yang berlainan ternyata saling melengkapi, maka untuk selanjutnya di dalam makalah ini kedua-duanya dicantumkan bersama menjadi: **KEBAHAGIAAN DAN KESEJAHTERAAN SUAMI-ISTERI.**

3.2 KEBAHAGIAAN DAN KESEJAHTERAAN SUAMI-ISTERI TERWUJUD DALAM SALING MENJADIKAN BAIK DAN SEMPURNA

“Kebahagiaan bukanlah tujuan langsung dari perkawinan.” (Heuken, 1983, 25). Jika seseorang menikah dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan langsung, maka dia ada dalam bahaya egosentrisme. Dia mungkin akan menjadikan pasangannya sebagai “alat” untuk mencapai tujuannya itu. Perkawinan bukanlah “memperalat” pasangan untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati, justru ditemukan, jika seseorang dapat menjadikan pasangannya baik dan sempurna.

Kebaikan dan kesempurnaan (baca: kesejahteraan, keselamatan, keutuhan) pasangan mungkin harus diwujudkan dengan pengurbanan dari pasangannya. Suami berkorban bagi isteri, agar isterinya menjadi baik dan sempurna. Sebaliknya isteri berkorban bagi

suaminya agar suaminya itu menjadi baik dan sempurna. Mereka masing-masing adalah tanda sekaligus perwujudan syaloom bagi pasangannya. Pengurbanan satu bagi yang lain itu akan membuahkan kebaikan dan kesempurnaan bagi pasangannya. Pada saat pasangannya menemukan syaloom itulah suami atau isteri juga memperoleh kebahagiaan atau kesejahteraan yang tidak terduga besarnya. Itulah kebahagiaan atau kesejahteraan yang sejati. Jika demikian, maka kebahagiaan atau kesejahteraan itu bukan tujuan langsung dari perkawinaan, melainkan suatu rahmat dan berkah yang diperoleh dari Tuhan Allah, sebagai buah dari kesediaan untuk saling mengurbankan diri demi kebaikan dan kesempurnaan pasangannya.

Manusia individual bukanlah tujuan penciptaan. Juga bukan menjadi pusatnya. “Umat manusia merupakan suatu organisme yang besar, sedangkan perorangan adalah bagian dari keseluruhan. Oleh karena itu, jika perlu perorangan harus mau berkorban demi kebaikan keseluruhan umat manusia” (Harun Hadiwijono, 2005, 25). Artinya suami atau isteri harus bersedia berkorban demi kebahagiaan dan kesejahteraan pasangannya.

3.3 KEBAHAGIAAN DAN KESEJAHTERAAN SUAMI ISTERI TERCAPAI JIKA MEREKA SALING MELAYANI

Dalam Kej 1:27 dapat ditemukan rencana pada saat Tuhan Allah menciptakan manusia, sbb: “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya menurut gambar Allah diciptakannya, *dia*; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya *mereka*.” Kombinasi “*dia*” dan “*mereka*” dalam ayat ini patut dicermati. Kata Ibrani ‘adam bukanlah nama diri (bdk. Kej 5:1) melainkan kata yang memiliki arti manusia pada umumnya. Manusia menjadi gambar Allah ketika

mereka satu (tunggal, “ia”), dia ini sekaligus laki-laki dan perempuan (jamak, “mereka”). Kemanusiaan adalah perpaduan laki-laki dan perempuan, bukan perempuan semata-mata, bukan pula laki-laki semata-mata. “Perbedaan seks diciptakan dan dikehendaki oleh Sang Pencipta. Namun perbedaan gender ini adalah untuk saling mengisi dan melengkapi. Manusia yang adalah gambar Allah itu adalah laki-laki dan perempuan.” Ketika laki-laki dan perempuan berada pada relasi yang harmonis, ada dalam kesatuan, mereka menghadirkan Allah di dunia ini. Laki-laki membutuhkan perempuan untuk menjadi gambar Allah, demikian pula sebaliknya, perempuan membutuhkan laki-laki untuk menjadi gambar Allah.

Pasangan manusia adalah citra Tuhan dan Tuhan adalah cinta kasih (1 Yoh 4:6). “Mereka adalah penolong satu sama lain” (Kej 2:18) untuk mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan. “Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya (Yoh 15:13).” “Untuk sahabat-sahabatnya” di sini dapat dibaca “untuk pasangannya.” Sesudah memberikan teladan pelayanan-Nya, Yesus bersabda: “Maka berbahagialah kamu, jika kamu melakukannya” (Yoh 13:15).

Suami-isteri saling mengasihi, karena pasangannya memang pantas untuk dikasihi. Dan sungguh tidak pantas jika suami atau isterinya menyayangi pasangannya hanya karena pasangannya menguntungkan dan menyenangkan untuk diri sendiri. Maka suami-isteri hanya akan berbahagia dalam arti yang sesungguhnya (bukan sekedar senang), jika masing-masing telah berbuat baik kepada pasangannya, sehingga pasangan itu memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Paus Pius XII menulis: “makna dan tujuan pokok perkawinan adalah usaha suami-isteri untuk saling menyempurnakan,

yaitu usaha untuk semakin menyatukan seluruh hidup mereka dan untuk tukar-menukar serta membagi segalanya” (Dalam Heuken, 1983, 25). Dapatlah diutarakan di sini kata-kata bijak ini: *“Satu orang pria dan satu orang wanita saling menyerahkan diri jiwa–raganya seumur hidup dalam cinta yang setia untuk saling menyempurnakan dengan membangun keluarga yang berbahagia* (Heuken, 1983, 24).

3.4 SEGI-SEGI KEBAHAGIAAN DAN KESEJAHTERAAN

Ada beberapa cara pandang mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Sepuluh segi PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) adalah kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga menurut sudut pandang pemerintah.

Sepuluh segi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga meliputi:

1. Hubungan intra dan antar keluarga
2. Pendidikan
3. Makanan
4. Pakaian
5. Perumahan
6. Kesehatan
7. Keuangan (menyangkut penghasilan dan cara mempergunakannya)
8. Tata laksana rumah tangga
9. Keamanan lahir batin
10. Perencanaan sehat

Penggolongan lain mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga adalah penggolongan sosial. Menurut penggolongan sosial, juga ada sepuluh segi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, yaitu:

1. Hak milik dan pendapatan
2. Pekerjaan (produktivitas)
3. Konsumsi (ekonomi rumah tangga)
4. Kesehatan
5. Tempat tinggal (papan) menyangkut lingkungan ekologi
6. Kerumah tanggaan
7. Pendidikan
8. Jaminan hari tua
9. Kebudayaan
10. Kenegaraan (keikutsertaan sebagai warga negara)

Cara pandang yang lain mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan suami-isteri adalah penggolongan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga menurut pastoral. Keluarga-keluarga akan berbahagia dan sejahtera, jika di dalam keluarga terwujud segi-segi berikut:

1. Hidup kebersamaan dalam keluarga
2. Ekonomi rumah tangga dan perawatan keluarga
3. Pendidikan dalam keluarga
4. Doa dalam keluarga, sebagai pertemuan antara anggota keluarga (sebagai satu kesatuan) dengan Tuhan
5. Keterlibatan keluarga di dalam persekutuan hidup atau Gereja basis.
6. Keterlibatan keluarga di dalam tugas-tugas Gereja dalam pewartaan, pengudusan dan pengembalaan.
7. Keterlibatan keluarga di dalam tugas-tugas kemasyarakatan.

4. IMPLIKASI BAGI KURSUS PERSIAPAN PERKAWINAN

Gusti Bagus Kusumawanta, Pr. mengatakan bahwa *bonum coniugum* adalah unsur hakiki perkawinan sebagai tujuan personal perkawinan. Di dalam bukunya, dia mengemukakan perlunya kursus *bonum coniugum* bagi suami isteri (Gusti Bagus Kusumawanta, Dominikus, 243).

Dia juga menekankan perlunya pelayanan pastoral bagi keluarga-keluarga, demi terwujudnya *bonum coniugum*. Kiranya perhatian perlu ditujukan pula pada pentingnya persiapan perkawinan untuk keluarga Kristiani. Penulis berkeyakinan, bahwa *bonum coniugum* perlu dijadikan suatu materi di dalam kursus persiapan bagi calon-calon pasangan suami-isteri. “Tidak ada orang yang lahir jodoh. Ini hanya dongeng. Kebahagiaan bukan karena ditentukan sudah jodohnya, tetapi pasangan harus rela menjadi jodoh yang baik bagi pasangannya. Maka tentu ada penyesuaian diri, saling mengampuni, saling menerima, dsb.” (Vanden Berghe, 1992, 192).

Dalam Kursus Persiapan Perkawinan, penyesuaian diri, saling mengampuni, saling menerima demi kebahagiaan dan kesejahteraan suami isteri dapat diberikan dalam bentuk kesaksian pasangan suami isteri yang sudah berpengalaman. Dengan persiapan yang matang, maka Sakramen Perkawinan yang akan saling diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya dan sebaliknya, akan menjadi berkat bagi mereka satu sama lain dan masyarakat. Namun “berkat” dalam Sakramen Perkawinan bukan menjadi kebahagiaan pasangan untuk selamanya. Rahmat Tuhan tidak bekerja otomatis, melainkan Kristus berkarya dalam diri suami-isteri supaya mereka menjadi berkat bagi pasangan dan anak-anaknya” (Vanden Berghe, 1992, 192-193)

Kebahagiaan dan kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat personal. Personal berarti khas bagi tiap-tiap pasangan. Dengan kata lain,

kebahagiaan dan kesejahteraan bersifat imanen, melekat pada keunikan tiap-tiap pasangan. Di samping sifatnya yang imanen, kebahagiaan dan kesejahteraan juga bersifat permanen. Kebahagiaan dan kesejahteraan adalah suatu nilai. Nilai adalah hal yang berharga dan yang perlu diperjuangkan demi perwujudannya. Namun perwujudannya berbeda bagi setiap pasangan.

Suami-isteri yang diberi tanggungjawab memberikan kesaksian dalam kursus persiapan perkawinan, haruslah yang mampu mengalami dan menghayati kebahagiaan dan kesejahteraan perkawinannya di dalam situasi nyata hidup keseharian. Hanya mereka yang sudah mengalaminya, mampu memberikan kesaksian yang sebenarnya. Tanpa pengalaman nyata, kesaksian hanya bersifat teori ataupun pengajaran. Kesaksian suami-isteri mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan yang harus disampaikan dalam kursus persiapan perkawinan bukanlah kisah sukses atau pameran keberhasilan, melainkan suatu kisah sejati, dengan suka dan duka dalam memperjuangkannya. Ingat bahwa tiada kebangkitan dan kemuliaan tanpa salib.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ahmadi dan Abullah. 1992. *Kamus Pintar Agama Islam*. Solo: CV Aneka.

Catur Raharso, Alf. 2006. *Paham Perkawinan dalam Gereja Katolik*. Malang: Dioma.

Cyril Glasse. 2002. *Ensiklopedi Islam Ringkas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Departemen Agama RI. 1987. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Serajaya Santra.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gusti Bagus Kusumawanta, Dominikus, Pr. *Analisis Yuridis Bonum Coniugum dalam Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Harun Hadiwijono. 2005. *Sari Sejarah Filsafat 2*. Jogjakarta: Kanisius.
- Heuken, S.J., PA. 1983. *Persiapan Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Craka.
- Jejen Musfah. 2007. *Indeks Al-Qur'an Praktis*. Jakarta: Hikmah.
- Komisi Liturgi KWI. 1993. *Puji Syukur*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.
- K.Prent, CM., Adisubrata, J., Poerwadaminta, WJS. 1969. *Kamus Latin Indonesia*. Jogjakarta: Kanisius.
- Marc Venden Berghe, P. CICM. 1992. *Akulah Jalan*. Jakarta: OBOR.
- Paskalis, SVD. *Dosa dalam Kejadian 1-4 dan dalam Dekalog*. Malang. KHK: *Kitab Hukum Kanonik, 1991*.
- Purwadi, dkk. 2005. *Ensiklopedi Kebudayaan Jawa*. Jogjakarta: Bina Media.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Ar-Tuwaijiri. 2007. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta: 2007.
- UUPI: *Undang-Undang Perkawinan Indonesia. 2007*.